



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 1094 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 282/PL.02.5-BA/1809/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 tanggal 24 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran dalam Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 1092 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 1093 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd.

YATIN PUTRO SUGINO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM,

PUTRI RAMADANTI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 1094 TAHUN 2024
TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN 2024

PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang	x	11 Kali	x	Rp 40.000	Rp 440.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	100 Orang	x	148 Kali	x	Rp 40.000	Rp 592.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	347.979 Jumlah Pemilih x Rp 100.000	Rp 10.439.370.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	11 Paket			x	Rp 20.000.000	Rp 220.000.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	1.042 Buah			x	Rp 300.000	Rp 312.600.000
6.	Jasa Manajemen Konsultasi	1 Paket			x	Rp 250.000.000	Rp 250.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye						
	a. Baliho	200 Persen	x	5	x	Rp 15.000.000	Rp 150.000.000
	b. Umbul-Umbul	200 Persen	x	220	x	Rp 150.000	Rp 66.000.000
	c. Spanduk	200 Persen	x	296	x	Rp 200.000	Rp 118.400.000
8.	Bahan Kampanye						
	a. Selebaran	100 %	x	347979 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 1.000	Rp 347.979.000
	b. Brosur	100 %	x	347979 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 1.000	Rp 347.979.000
	c. Pamflet	100 %	x	347979 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 1.000	Rp 347.979.000
	d. Poster	100 %	x	347979 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 5.000	Rp 1.739.895.000
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	15.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 40.000	Rp 600.000.000
	b. Kampanye Melalui Media Sosial	1 Paket			x	Rp 150.000.000	Rp 150.000.000
	c. LOMBA	1000 Orang	x	30 Kali	x	Rp 40.000	Rp 1.200.000.000
TOTAL							Rp 17.322.202.000

Ditetapkan di Gedung Tataan
Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd.

YATIN PUTRO SUGINO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM,

PUTRI RAMADANTI

